

KONTRIBUSI AL-SYAFI'I TERHADAP JURISPRUDENSI ISLAM

Oleh : Abd. Salam Arief

Jurisprudensi adalah ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum. Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, titik tolak Jurisprudensi merupakan suatu tahap dimana hukum dikembangkan dari bentuknya yang sederhana, kemudian disusun secara sistematis. Jurisprudensi Islam merupakan satu pemikiran yang berkembang kemudian, yang muncul dari satu hasil formalisasi hukum sebagai justifikasinya. Karya sistematis pertama yang dapat diperoleh mengenai teori hukum Islam adalah "*Risalah*"¹ karya al-Syafi'i.

Dengan ilmu ushul fiqh, al-Syafi'i telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam perkembangan hukum Islam. Dengan teorinya tentang prinsip-prinsip jurisprudensi, penjabaran hukum Islam dapat dilacak keotentikannya secara obyektif, karena memiliki dasar tekstual. Al-Syafi'i diakui dengan penuh kehormatan sebagai peletak dasar metodologi pemahaman hukum Islam, karena teori dan metodenya itu, kemudian diikuti dengan setia oleh semua fuqaha' dari kalangan madhab-madhab lain dalam pengembangan dan kreasi pemikiran hukum Islam.

Kontribusi al-Syafi'i dalam bidang jurisprudensi Islam ini, dikemukakan oleh para penulis biografinya sebagai setara dengan sumbangan Aristoteles dalam bidang logika dan Khalil ibn Ahmad dalam bidang sastra dan puisi.² Reformasi al-Syafi'i berhasil menghilangkan cara pengambilan keputusan yang bersimpang siur. Metodenya, yang dikenal dengan istilah *thariq al-istiqa'*, berhasil menyederhanakan proses tersebut menjadi sebuah sistem yang kemudian dikenal sebagai jurisprudensi. Dengan demikian jasa

¹ Ada lima versi *al-Risalah* yang sempat diketahui penulis yaitu; a). Diterbitkan bersama *al-'Um* yang masih berupa manuskrip. b). Diterbitkan dan tahqiq oleh Muhammad Sayyid Kailani yang dilengkapi dengan catatan kaki dan narasi, 268 halaman. c). Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir. d). Diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan pengantar kata oleh Majid Khaduri setebal 376 halaman. e). Diterbitkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Ahmadi Thaha.

² Fahrudin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i*, Kairo, Dar al-Fikri 1958. hal. 56-57.

al-Syafi'i yang terbesar adalah menegakkan dominasi konsensus dan analogi (qiyas) dalam pemikiran hukum Islam.³

I

Nama lengkap al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Ustman ibn Syafi'i ibn Sa'id ibn Abi Yazid ibn Hakim ibn Muthathalib ibn Abdul Manaf. Keturunannya dari pihak bapak bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abdul Manaf. Lahir di Ghaza, salah satu kota di daerah Palestina di pinggir laut Tengah pada tahun 150 H/767 M, dan wafat di Mesir 204 H/822 M.⁴ al-Syafi'i hidup pada masa dinasti Abasiah mencapai zaman keemasannya dibawah khalifah Harun al-Rasyid 170 H-193 H dan khalifah al-Makmun 198 H/813 M -218 H/883 M.

Saat itu ilmu pengetahuan dan budaya Islam mencapai kemajuan yang pesat, terutama sekali setelah didirikan Bait al-hikmah oleh al-Makmun dan diterjemahkannya khazanah ilmu pengetahuan Yunani kedalam bahasa Arab. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan saat itu berdenyut ke seantero wilayah Islam dan merambah jauh dari pusat pemerintahan yang ada di Bagdad. Momentum itu tentu saja sangat mempengaruhi pertumbuhan intelektual al-Syafi'i dalam pengembaraan studinya, sehingga ia mendapatkan otoritas dalam bidangnya.

Pada masa itu pula lahir para mujtahid yang melakukan kajian dan telaah yang terpadu dalam tiga bentuk.

Pertama, ahlul hadits yaitu mayoritas ulama ini berada di kawasan Hijaz terutama di Madinah. Mereka dalam menyelesaikan problema lebih bertumpu pada hadits-hadits Nabi dari pada menggunakan analog, contohnya Malik ibn Anas 93 H-179 H/712 M-789 M, dan Ahmad ibn Hanbal 164 H-241 H.

Kedua, ahlul ra'yi yaitu kebanyakan ulama yang berada dikawasan Irak. Mereka lebih bertumpu pada analog dari pada hadits dalam menangani problema hukum, contohnya Abu Hanifah 80 H-150 H/696 M-767 M.

Ketiga, yaitu aliran yang menggabungkan kedua pola dengan seimbang yaitu antara ahlul hadits dan ahlul ra'yi, seperti yang dilakukan oleh al-Syafi'i.

Dalam pengembangan intelektualnya al-Syafi'i berguru kepada para fuqaha' terkenal saat itu, seperti berguru kepada Muslim Ibn Khalid al-Zunji

³ Apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah "hukum Islam" sebenarnya lebih tepat dinamai dengan keseluruhan tata kehidupan dalam Islam. Yang oleh MacDonald dikatakan bahwa hukum Islam adalah "The science of all things, human and divine" Lihat, DB.MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York, 1903. hal.66.

⁴ Abu Zahrah, *al-Syafi'i hayatuhu wa ashruhu wa fiqhuhu*, Dar al-Fikri, 1367 H. hal. 14.

(w 180 H/705 M) seorang Mufti besar di Makkah. Kemudian al-Syafi'i melanjutkan studinya di Madinah dibawah asuhan Imam Malik Ibn Anas. Dan dengan rekomendasi Imam Malik Ibn Anas, ia pergi ke Irak untuk berguru kepada Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani keduanya adalah murid terkenal dari Abu Hanifah.⁵

Sedangkan karya al-Syafi'i yang monumental ialah *al-Um*⁶, dan *al-Risalah* serta karya-karyanya yang lain seperti *Ikhtilaf al-Hadits* penjelasan al-Syafi'i terhadap hadits Nabi, *Musnad* berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Um* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya, *al-Ra'du 'ala Muhammad ibn Hasan* yaitu bantahan al-Syafi'i terhadap Muhammad Ibn Hasan tentang pendapat Ulama' Madinah sebagai dasar hukum⁷. Ada dua bentuk karya-karya al-Syafi'i yaitu : pertama, ialah kitab-kitab yang disusun oleh al-Syafi'i sendiri baik secara langsung, atau didiktekan kepada murid-muridnya seperti *Al-Um* dan *al-Risalah*. Kedua, tidak langsung dikarang atau disusun oleh al-Syafi'i sendiri, tetapi merupakan pendapat-pendapat al-Syafi'i kemudian ditulis dan direkonstruksi oleh murid-muridnya dengan redaksi mereka sendiri, seperti kitab *al-Fiqh* yang disusun oleh Imam Haramain ibn Yahya, kitab *al-Muhtashar al-Kabir* dan *al-Muhtashar al-Jami' al- Shaghir* yang semuanya disusun oleh al-Muzani, dan susunan al-Buwaithi yang berjudul; *al-Muhtashar al-Kabir* dan kitab *al-Faraidh*, disamping beberapa risalah dan karya lainnya yang masih belum diterbitkan.

Karya al-Syafi'i pada umumnya mencakup dua dimensi pemikiran yaitu pertama, *qaul qadim* merupakan karya-karya yang disusun al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir yang pernah dikuliahkan dihadapan muridnya baik di Makkah atau di Bagdad kedua, *qaul jadid* yaitu pendapat al-Syafi'i yang dikuliahkan dihadapan para muridnya selama ia berada di Mesir.

II

Dalam mengistimbatkan hukum, al-Syafi'i bersumber kepada; pertama, al-Qur'an, sebagaimana pula pendapat fuqaha' lainnya bahwa al-Qur'an adalah mempunyai posisi sentral dan utama sebagai sumber pengambilan

⁵Khudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, Maktab Nabhan wa waladuhu, Surabaya, ttp, hal. 253.

⁶*Al-Um* menghimpun masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran al-Syafi'i yang terdapat dalam *al-Risalah*, kitab *al-Um* cetakan terakhir yang terdiri dari 8 jilid telah dimasukkan didalamnya beberapa karya al-Syafi'i yang lain seperti *Jami' al-'ilm* yaitu berisi pembelaan al-Syafi'i terhadap sunnah Nabi, *Ibthal al-Istihsan*, yaitu bantahan al-Syafi'i terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah.

⁷Yaqut, *Mu'jam al-Udaba'* Kairo. 1930, hal. 396-399.

hukum. Kedua adalah al-sunnah, al-Syafi'i sangat menentang golongan yang tidak menerima sunnah dengan alasan bahwa al-Qur'an telah menjelaskan segala-galanya al-Syafi'i memberikan argumentasinya dengan landasan surat al-Jumuah ayat 2:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Menurut al-Syafi'i yang dimaksud dengan al-kitab dalam ayat ini adalah al-Qur'an, sedangkan yang dimaksud dengan al-hikmah adalah sunnah Rasul. Kalau al-Qur'an menerangkan beberapa kewajiban seperti shalat, puasa, zakat, haji dsb, maka sunnah Rasul berfungsi menjelaskan bagaimana cara pelaksanaannya⁸. Dengan demikian bagi al-Syafi'i keseluruhan petunjuk yang diturunkan dalam al-Qur'an yang kaitannya dengan sunnah, dapat dikategorikan sebagai berikut; yaitu, ada kalanya petunjuk itu secara eksplisit dinyatakan dalam nash kemudian penjabarannya dan penjelasannya oleh sunnah. Dan ada kalanya pula sesuatu yang ditegaskan dalam sunnah tanpa penegasan status hukumnya dalam al-Qur'an. Sumber hukum ketiga adalah ijma'. Ijma' menurut al-Syafi'i ada dua macam. Yaitu ijma' yang mempunyai landasan dari Nabi Muhammad, ijma' ini tidak perlu dipertentangkan karena sudah jelas diyakini kebenarannya oleh seluruh ummat Islam, seperti mengucapkan *syahadah*. Ijma' yang lain adalah ijma' yang tidak berkaitan dengan riwayat Nabi dan merupakan kesepakatan kaum muslimin yang bersifat global bukan lokal, karena itu al-Syafi'i menolak pendapat gurunya Imam Malik Ibn Anas yang menjadikan kesepakatan ulama' Madinah sebagai dasar hukum untuk penetapan ijma'⁹. Keempat adalah qiyas. Istilah *qiyas*, menurut ahli-ahli hukum Islam, berarti penalaran analogis, yakni pengambilan kesimpulan dari suatu prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preceden hingga sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preceden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut *illah*. Di kemudian hari dalam filsafat Islam, istilah yang

⁸ Al-Syafi'i *al-Um*, VII. hal.274.

⁹ Abu Zahrah, *Al-Syafi'i*....., hal.271. Bandingkan konsep ijma' Syafi'i dengan konsep Ibn Hazm. Ibn Hazm mempunyai konsep Ijma' sebagai berikut; 1. Ijma' yang sudah diyakini kebenarannya oleh segenap ummat Islam yang tidak perlu dipertentangkan lagi. 2. Ijma' yang sebagian kaum muslimin mengetahui, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat diantara kaum muslimin. Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut, dar al-kutub, ttp. hal. 510-511.

sama dipergunakan untuk memaksudkan sillogisme atau penalaran sillogistik. Unsur yang sama dalam kedua pemakaian tersebut adalah gerakan pikiran dari sesuatu yang diketahui secara eksplisit kepada sesuatu yang tidak diketahui secara eksplisit.

III

Pemikiran al-Syafi'i dalam bidang metodologi hukum secara komprehensif dapat dilacak dalam *al-risalah* dan beberapa bab dalam *al-Um* termasuk kritik-kritiknya terhadap aliran yang mengagungkan rasional (*al-ra'yu*) dan kritiknya terhadap aliran yang berpegang kepada hadits tanpa selektif. Ia menolak sunnah yang diriwayatkan oleh orang yang mudallis, meskipun orang tersebut melakukannya hanya sekali, hal itu sudah dianggap cukup untuk tidak dipercayai.

Pemikiran orisinal yang dikembangkan al-Syafi'i dalam membangun metodologi pemikiran hukum Islam adalah meletakkan fungsi sunnah Nabi dalam konstalasi pemikiran hukum Islam secara menyeluruh. Sebelum al-Syafi'i mengemukakan prinsip-prinsip pemikirannya, saat itu *ijma'* mempunyai otoritas secara mutlak, bahkan *ijma'*lah yang menentukan bagaimana sunnah Nabi itu dipandang orisinal atau bukan sehingga dapat menjadi pegangan sebagai sumber hukum.

Syafi'i mempunyai posisi yang istimewa diantara ahli hadits, karena ia menetapkan metode riwayat yang lain dari metode yang dipakai oleh Malik ibn Anas dan Abu Hanifah, dimana menurutnya, bahwa hadits yang sanadnya bersambung sampai Nabi, wajib diamalkan, tidak perlu dikaitkan dengan kesesuaian praktek masyarakat Madinah (*ahwal ahli al-Madinah*), sebagaimana disyaratkan Malik ibn Anas, dan juga tidak seperti syarat-syarat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Karenanya ahli hadits memberi gelar sebagai *Nasiru al-sunnah*.¹⁰ Sementara itu Ajaj al-Khatib berkomentar bahwa orang pertama yang dikenal menyusun kitab tentang *Ushul al-Hadits* adalah Syafi'i sebab dalam *al-Risalah* disamping membahas *Ushul al-Fiqh*, ia juga mengungkapkan metode-metode *Ushul al-Hadits*, hal ini tampak ketika ia membicarakan hujjah *Khobar 'ahad*, syarat sahnya hadits, keadilan perawi hadits, penolakan terhadap hadits mursal, dan hadits munqati', periwayatan kata demi kata secara literer, periwayatan dengan makna dan syarat-syarat lainnya.¹¹

¹⁰Lihat Musthafa al-siba'i, *al-Sunnah wa makanatuha fi Tasyri' al-Islami*, Dar al-Fikri, ttp. hal.399.

¹¹Muhammad Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Musthalahu*, Dar al-Fikri, 1975. hal.451.

Al-Syafi'i juga berupaya supaya *hadits ahad* diterima sebagai hujjah dengan karyanya *Ikhtilaf al-Hadits* khusus jawaban terhadap mereka (juris Islam) bahwa *hadits ahad* bisa dipakai sebagai hujjah. Al-Syafi'i juga mengecam mereka yang menolak hadits sebagai dasar berfikir dan lebih memilih takwil untuk memahami al-Qur'an dengan ungkapan yang khas, "Barang siapa yang menggunakan akal atau takwil sebagai hujjah, maka mereka mengingkari hak".¹² Dengan jelas al-Syafi'i membagi sunnah menjadi beberapa kategori, pertama, sunnah yang diketahui oleh banyak sahabat sehingga tidak diragukan lagi keotentikannya, sunnah yang ini biasanya berisi apa yang terkandung di dalam al-Qur'an yaitu dengan menegaskan apa yang dinaskan dalam al-Qur'an. Kedua sunnah Rasul yang menjelaskan makna yang dikehendaki al-Qur'an dan ketiga sunnah Rasul yang berdiri sendiri, tidak mempunyai kaitan dengan nash al-Qur'an.¹³ Diantara persoalan penting yang perlu pemecahan adalah soal status hadits sebagai sumber hukum Islam. Meskipun para orientalis telah mendiskriditkannya, penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini justru memperkuat *infallible claim* hadits sebagai sumber hukum yang diilhami oleh wahyu Ilahi. Disamping dalam penelitian itu banyak pula berguguran teori yang dipegangi para sarjana muslim selama ini tentang hakekat dan proses transmisi (*sanad*) hadits. Penelitian yang paling banyak membuka kemungkinan-kemungkinan baru adalah hasil penelitian DR. Muhammad Musthafa Azmi dalam *Studies in Early Hadits Literature*, dimana antara lain digugurkan pendapat umum tentang transmisi hadits hanya dengan cara lisan (*isnad syafahi*), dan dibuktikan adanya transmisi tertulis (*isnad kitabiyah*) semenjak abad pertama Hijrah.¹⁴

Pergumulan pendapat antara ahli ra'yi, ahli hadits dan aliran yang mengambil jalan tengah seperti yang dianut oleh al-Syafi'i, tidak lain bermuara dari sudut pandang masing-masing dari tokoh madhab. Secara teoritis untuk memecahkan problema yang timbul, para fuqaha' merujuk kepada al-Qur'an, jika perkara yang akan diputuskan itu tidak terakomodasi didalam al-Qur'an mereka mencarinya di sunnah Nabi yang diyakini keotentikannya. Jika didalam al-Qur'an dan sunnah tidak ditemukan, maka diputuskan dengan berijtihad, dalam berijtihad ini masing-masing tokoh madhab memiliki metoda istimbat yang sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat yang dihadapinya. Abu Hanifah yang bertempat tinggal di Kufah

¹²lihat, al-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*, hal. 595.

¹³Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, hal. 52.

¹⁴Muhammad Musthafa Azmi, *Studies In Early Hadits Literature With A Critical Edition of Some Early Texts*, Bairut, Maktab al-Islami, 1978, hal.164-342. Lihat juga, Muhammad Musthafa Azmi, *Studies in Hadits Methodology and Literature*.

berhadapan dengan problematika yang lebih kompleks sesuai dengan interaksi masyarakat yang sudah maju, sementara rujukan dari sunnah Nabi tidak banyak ditemui disana, karena jarak Kufah dan kota tempat tinggal Nabi (Madinah) cukup jauh, maka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan *ra'yu* yang diaplikasikan dalam qiyas (analogy) dan istihsan (preferense). Lain halnya dengan Malik ibn Anas yang berdomisili di Madinah yang lingkungannya masih akrab dengan tradisi-tradisi seperti yang diwariskan oleh Nabi dan sahabatnya, sehingga para fuqaha' Madinah tidak dituntut untuk melakukan ijtihad dengan mengandalkan rasio. Kalau muncul masalah-masalah baru, perkembangannya masih terakomodasikan oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Adapun al-Syafi'i liwat pengembaraannya di pusat-pusat studi hukum Islam saat itu (Makah, Madinah, Kufah, Bagdad) memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang aliran pemikiran yang berkembang dan kemudian ia tampil sebagai tokoh sistesis, dengan demikian latar belakang kehidupannya dan suasana lingkungan yang dilaluinya, memberikan andil besar dalam membentuk perkembangan pemikirannya. *Qaul Qadim* dan *Qaul jadidnya* juga membuktikan bahwa ia memiliki wawasan yang luas, dan pemikiran hukumnya tumbuh dan berkembang sebagai interpretasi terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat. Maka bisa dibenarkan pernyataan Schacht, bahwa hukum Islam pada kenyataannya telah berkembang melalui yuris-yuris individual yang memiliki latar belakang historis yang berbeda-beda.¹⁵ Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk melakukan studi terhadap setting historis mereka.

Hampir semua tokoh mazhab dalam merancang metode istimbat hukumnya, adalah dilatarbelakangi oleh adanya kultur atau karakter masyarakat yang melingkupinya, disamping sudah tentu pula situasi dan kondisi umat yang hadir saat itu. Begitu pula halnya al-Syafi'i, dari setting kultur masyarakat saat itu, kemudian lahir suatu sikap yang realistis dalam melihat fenomena perkembangan pemikiran hukumnya. Sebagaimana kita kenal bahwa kemajuan berfikir merupakan tuntutan sejarah yang mesti terjadi sesuai dengan tuntutan zaman, oleh karena itu tantangan para yuris Islam bukan saja menghadang usaha pemasungan kemauan berfikir, tetapi juga berusaha bagaimana memfungsikan akal supaya sejalan dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh nash. Agaknya dari sudut ini al-Syafi'i telah mampu

¹⁵Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford; 1975, hal.5 & 209.

menemukan jalan dengan mengkompromikan akal dengan nash, tanpa menafikan salah satunya. maka tidaklah berlebih-lebihan jika DB. Macdonald menggolongkan al-Syafi'i sebagai pembaharu dalam bidang hukum pada abad 2 Hijrah.¹⁶ Sebagai ahli hukum al-Syafi'i dinilai telah berhasil membangun prinsip-prinsip metodologinya dalam mengistimbatkan hukum.

IV

Al-Syafi'i telah melahirkan aliran moderat yang merupakan sintesa dari perbedaan antara aliran rasional (thesa) dengan aliran tradisional (anti thesa), yang kemudian banyak dianut oleh mujtahid sesudahnya. Ia juga telah berhasil mendudukan *khbar ahad* sebagai hujjah yang sebelumnya kurang diambil sebagai sandaran hukum oleh mujtahid sebelumnya. Dalam membangun prinsip-prinsip jurisprudensi, ia menggunakan *thariqah istiqlal* dengan menyederhanakan prosesnya menjadi sebuah sistem. Dan diantara jasanya yang sangat menonjol adalah menegakkan konsensus (ijma') dan analog (qiyas) dalam kerangka jurisprudensinya.

¹⁶DB. MacDonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, hal. 104

PUSTAKA ACUAN

- Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa ashruhu wa fiqhuhu*, Kairo, 1367 H.
- DB. MacDonald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York, 1903.
- Fahrudin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i*, Kairo, 1958.
- Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut, ttp.
- Khudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, Maktabah Nabhan, Surabaya, ttp.
- Musthafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami*, Kairo, 1978.
- Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*, dar al-fikri, 1975.
- Muhammad Musthafa Azmi, *Studies In Early Hadits Literature*, Bairut, 1978.
- Muhammad Musthafa Azmi, *Studies In Hadits Methodology and Literature*, Bairut, 1878.
- Syafi'i, *Al-Um*, VII & VIII, Cetakan ke 3 Bairut. 1983.
- Syafi'i, *Al-Risalah*, Syarah Muhammad Sayid Kailani, Mesir, th.1974.
- Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford. 1975.
- Yaqut, *Mu'jam al-Udaba'*, Kairo, 1930.